



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **A. M. MUJAHID. BF., S.T.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Daeng Nomor 35 Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 November 2019, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:-----
DR. KAHAR, S.H., M.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Empang Nomor 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;-----
domisili elektronik (e-mail): **kahar.advokat@gmail.com**;-----
selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

melawan:

Nama Jabatan : **BUPATI MAJENE**;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 59, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 350.3/49.a/2020, tanggal 10 Januari 2020, memberikan kuasa kepada:-----
1. FAUZAN, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Majene;-----
2. BUSTAN, S.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Majene;-----
keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Bupati Majene, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 59, Majene, Sulawesi Barat, domisili elektronik (e-mail): **uchahoesein@gmail.com**;-----
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----
Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 131/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 06 Desember 2019, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 131/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 06 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 131/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 09 Desember 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 131/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 09 Januari 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);-----
5. Berkas Perkara Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 04 Desember 2019, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks., pada tanggal 5 Desember 2019, diperbaiki terakhir pada tanggal 9 Januari 2020, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 14 Januari 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:-----

- I. Objek Sengketa;-----
 1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah, Keputusan Bupati Majene Nomor: 1090/HK/KEP-BUP/IX/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Mujahid, S.T., tertanggal 19 September 2019;-----
 2. Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek gugatan tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memenuhi unsur Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai pula Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:-----

 - a. suatu penetapan tertulis;-----
 - b. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;-----
 - c. berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
 - d. berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
 - e. bersifat konkrit, individual, final; dan;-----
 - f. mempunyai akibat hukum;-----

Karena itu, menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;-----
- II. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu;-----
 1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merumuskan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha";-----

Kemudian Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, merumuskan bahwa: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara:-----
 - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;---
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
 - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Bahwa dari ayat (5) pasal tersebut, maka upaya administrasi akan diatur dalam peraturan pemerintah, namun belum ditemukan peraturan pemerintah dimaksud dalam ayat (5) tersebut sehingga Pemohon tetap melakukan upaya administrasi dengan mengajukan keberatan pada tanggal 16 Oktober 2019, dan telah ditanggapi oleh Bupati Majene dengan Surat Nomor: 800/1503/2019 tentang Tanggapan atas Keberatan Pemohon sdr. Mujahid, S.T., tertanggal 29 Oktober 2019. Dan telah pula diajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan ASN;-----
 3. Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut di atas, Penggugat mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 4 Desember 2019 sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal pemberitahuan isi keputusan dan jawaban dari surat keberatan dengan tanggal pendaftaran, maka Penggugat mendaftarkan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang disediakan oleh Undang-Undang dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;--
- III. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan;-----
- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Majene Nomor: 1090/HK/KEP-BUP/IX/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Penggugat, tertanggal 19 September 2019, maka kepentingan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sangat dirugikan karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, tidak prosedural, mengabaikan Asas Legalitas, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik karena rujukan penerbitan objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu tertanggal 24 Juli 2012, sedangkan perbuatan yang dituduhkan/didakwakan dalam putusan pidana tersebut adalah perbuatan pada tahun 2008, hal mana Penggugat belum berstatus Pegawai Negeri Sipil masih Calon PNS. Penggugat diangkat Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2009 dengan SK Nomor TS.821.13-1304;-----

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagi pula, dalam putusan pidana tersebut, Penggugat didudukkan selaku Terdakwa III yang dalam peristiwa pidana hanya mengikuti perintah atasan, Penggugat sebagai bawahan dengan status calon PNS tidak mampu menolak sehingga terjerat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena itu dianggap terbukti melakukan perbuatan yang diancam dalam Pasal 3, Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena itu dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun. Tanpa ada pidana denda atau pidana tambahan lainnya;-----

Bahwa semenjak Penggugat selesai menjalani pidana tahun 2012, Penggugat tidak lagi pernah berurusan dengan hukum. Bahkan;-----

– Pada tanggal tanggal 18 Mei 2018 Penggugat dipercaya sebagai Kepala Seksi Pengujian pada UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat oleh Gubernur Sulawesi Barat sesuai dengan SK No. 821.24/151/2018, tanggal 17 Mei 2018, dan;-----

– Pada tanggal 4 Februari 2019 dengan SK No. 199/HK/KEP-BUP/II/2019, Penggugat kembali dilantik sebagai Kepala Sub Bidang Kimbangwil Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene oleh Bupati Majene sampai dikeluarkannya keputusan ini (objek sengketa);-----

Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan ini (objek gugatan), maka sejak saat itu, Penggugat tidak lagi berstatus pegawai negeri sipil dan tidak masuk kerja dan tidak lagi menerima gaji. Hal tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil, Apalagi, Penggugat dalam perkara pidana tersebut hanyalah korban dan dijadikan tumbal sebab pengguna anggaran tidak diproses hukum sedangkan Penggugat sebagai bawahan yang menanggung resikonya dengan hukuman pidana tersebut, ditambah lagi dengan adanya objek sengketa ini, karena itu, Penggugat dijatuhi hukum lebih dari satu atas satu perbuatan;-----

Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara;-----

IV. Adapun dasar Gugatan atau alasan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah calon pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju, sesuai SK Nomor: TS.821.13-1304, tertanggal 30 September 2009, kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi Pengujian pada UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat dengan SK No. 821.24/151/2018, tanggal 17 Mei 2018, terakhir diangkat menjadi Kepala Sub Bidang Kimbangwil Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene Eselon IV-a dengan SK No. 199/HK/KEP-BUP/II/2019;-----

2. Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab. Mamuju, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintahan Kabupaten Majene, Penggugat pernah dihukum dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun sesuai Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu., tertanggal 24 Juli 2012, dan hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat sehingga persoalan hukum terhadap Penggugat telah selesai dan tuntas;-----

Kemudian, setelah itu Penggugat menjadi ASN yang baik dan tidak pernah lagi berurusan dengan hukum, Bahkan dipercaya menduduki jabatan sebagaimana pada angka 1 di atas;-----

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat sebagaimana dalam objek sengketa ini, karena:-----
 - 3.1. Adanya Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu., tanggal 24 Juli 2012 atas nama Penggugat AM. Mujaheed, S.T., bin Bahid Fattah sebagai Terdakwa III dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dst;-----
 - 3.2. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang rumusannya:-----
 - Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 menggariskan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----
 - Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 rumusannya: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;-----
4. Bahwa pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat sebagai PNS (objek sengketa) didasari Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah cacat prosedur, dengan alasan hukum:-----
 - 4.1. Dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, merumuskan: "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 151 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";-----

Sedangkan putusan pidana sebagai rujukan pemberhentian (objek sengketa) adalah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 24 Juli 2012 Nomor: 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu., yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 1 Agustus 2012, karena Penggugat sebagai pihak yang terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding selama jangka 7 hari yang disediakan oleh undang-undang;-----

Dengan demikian tergambar bahwa objek sengketa (pemberhentian tidak dengan hormat terhadap diri Penggugat) telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada kaitannya dengan jabatan (korupsi) haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bukan

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) tahun sesudah putusan itu mempunyai kekuatan hukum baru diberhentikan. Objek sengketa tertanggal 19 September 2019 sedangkan putusan pidana sebagai rujukannya berkekuatan hukum tetap tanggal 1 Agustus 2012;-----

- 4.2. Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah mengatur tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, yaitu:-----

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;-----
b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Bahwa sesuai dengan penelusuran Penggugat, PyB tidak pernah mengusulkan pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat terhadap diri Penggugat, tidak pernah ada rapat atau pembahasan untuk diusulkan diberhentikan, tiba-tiba keluar objek sengketa sehingga objek sengketa mengandung cacat formil, antara lain nama Penggugat yang dituju dalam objek sengketa berbeda dengan nama dalam SK Pengangkatan PNS, nama dalam objek sengketa tertulis Mujahid, S.T., sedangkan nama dalam SK PNS adalah A.M. Mujahid BF., S.T.;-----

Karena itu, objek sengketa ini juga menyalahi Pasal 266 ayat (1) huruf b jo. ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

5. Bahwa objek sengketa tersebut di atas, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni:-----

5.1. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;-----

5.2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang rumusannya: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;-----

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Pasal 5 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang merumuskan: Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;-----

Bahwa oleh karena, objek sengketa didasari Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Sedangkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menggariskan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (tgl 15 Januari 2014). Demikian pula Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, merumuskan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diundangkan pada tanggal 7 April 2017. Kemudian, putusan pidana sebagai rujukan pemberhentian tidak dengan hormat (objek sengketa) dijatuhkan pada tanggal 24 Juli 2012 dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 1 Agustus 2012;-----

Dari hal tersebut, maka penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada diktum angka 5.1., 5.2., dan 5.3. di atas, sebab telah memberlakukan surut sampai 7 (tujuh) tahun ke belakang;-----

Dengan demikian beralasan hukum bila objek sengketa dibatalkan;---

6. Bahwa dengan diktum angka 3, 4, 5 di atas, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merumuskan bahwa: alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah terpenuhi dengan sempurna;-----
7. Bahwa penerbitan objek gugatan juga bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----
- 7.1. Melanggar asas kepastian hukum, karena tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan (objek gugatan) menimbulkan ketidak pastian hukum, sebab pemberhentian dilakukan dengan alasan Penggugat (A.M. Mujahid. BF., S.T.) sudah pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tersebut telah dijalani Penggugat pada tahun 2012 selama 1 (satu) tahun dan telah dipromosi untuk menempati jabatan. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, 7 (tujuh) tahun sesudahnya Penggugat menjalani hukuman;-----

Dari hal tersebut, maka kepastian dari maksud Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta kepastian terhadap larangan memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan telah telah sirna;--

- 7.2. Melanggar asas kecermatan dan ketelitian, karena Tergugat dalam memproses surat keputusan (objek gugatan) tidak cermat karena tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk diusulkan sesuai maksud Pasal 266 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;-----

Dari ketidakcermatan maka terjadi kekeliruan nama Penggugat antara nama dalam objek sengketa dengan nama dalam surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam objek sengketa tertulis MUJAHID, S.T., dalam SK Pegawai Negeri Sipil tertulis A.M. MUJAHID BF, S.T.;-----

Demikian pula, tidak memperhatikan kajian yuridis, karena bila memperhatikan peraturan perundang-undangan, maka objek gugatan yang memberhentikan Penggugat dengan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang keduanya merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu adalah jelas saling kontradiksi, dan memberlakukan surut peraturan perundang-undangan yang dilarang oleh konstitusi, Pasal 28I ayat (1) serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Penegakan Hak Asasi Manusia, Pasal 5 huruf a, b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;----

8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tersebut di atas mengeluarkan keputusan pemberhentian (objek sengketa) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum untuk dinyatakan Keputusan Bupati Majene Nomor: 1090/HK/KEP-BUP/IX/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Mujahid, S.T., tertanggal 19 September 2019 (objek sengketa) adalah batal atau tidak sah;---

IV. Petitum;-----

Berdasarkan dengan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

A. Primair;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Majene Nomor 1090/HK/KEP-BUP/IX/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Mujahid, S.T., tertanggal 19 September 2019;-----

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Majene Nomor 1090/HK/KEP-BUP/IX/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Mujahid, S.T., tertanggal 19 September 2019;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Majene;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam sengketa ini;-----
- B. Subsidiar, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 20 Januari 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:-----
 - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrasi;-----
 - (2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
 - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----
3. Bahwa Penggugat melakukan upaya administrasi baru pada tahapan keberatan yaitu dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 16 Oktober 2019 dan telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor: 800/1502/2019, tanggal 29 Oktober 2019. Sedangkan untuk upaya banding administratif berdasarkan keterangan dari Penggugat telah diajukan dan masih dalam tahap proses pada Badan Pertimbangan ASN, namun sampai pada saat jawaban dalam perkara ini kami ajukan, Tergugat tidak pernah mendapatkan tembusan atas upaya banding yang dilakukan Penggugat. Demikian pula dengan hasil keputusan banding administrasi yang dilakukan oleh Penggugat juga belum ada dan belum diterima oleh Tergugat. Hal ini berarti bahwa upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat belum selesai;-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Pengadilan baru

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----

5. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagaimana termuat dalam ketentuan Bab II Tentang Kewenangan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:-----

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif";-----

6. Bahwa kata telah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kata setelah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kedua kata tersebut berarti selesai.;-----

Bahwa dari pemaknaan atau arti kata tersebut menegaskan bahwa pengadilan baru berwenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi setelah seluruh upaya administrasi telah selesai dilakukan;-----

7. Bahwa gugatan belum dalam masa tenggang waktu pengajuan gugatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merumuskan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha*";-----

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, merumuskan bahwa: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";-----

8. Bahwa mencermati dasar hukum terkait masa tenggang waktu sebagaimana tersebut di atas maka yang dimaksud masa tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari adalah 90 (Sembilan Puluh) hari setelah upaya administratif selesai dilakukan;-----

9. Bahwa upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas belum terpenuhi atau belum selesai maka ketentuan masa tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari tersebut juga belum terpenuhi. Oleh karenanya gugatan belum dapat diajukan karena belum masuk masa tenggang waktu;-

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan maksud angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan yang objek sengketa ini belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadilinya, juga belum masuk dalam masa tenggang waktunya, yang oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak melanjutkan proses persidangan ini sebelum adanya keputusan dari upaya banding yang dilakukan oleh Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat; -----
2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Majene Nomor 1090/HK/KEP-BUP/IX/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas Nama MUJAHID, S.T., (Penggugat) tertanggal 19 September 2019 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.-----
3. Bahwa penetapan pemberhentian tidak dengan hormat kepada seorang PNS sebagaimana pada angka 2 di atas tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang namun harus berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disertai alasan-alasan yang sah. Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai berikut :-----
 - a. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*;-----
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 250 huruf b yang menyatakan bahwa: *"PNS diberhentikan tidak dengan Hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*;-----
 - c. Bahwa dengan adanya putusan MK nomor 87/PUU-XVI/2018 tentang PNS dapat diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat tanggal 25 April 2019 telah mempertegas pemberlakuan Pasal 87 ayat (4) huruf b namun menghapus frasa dan/atau pidana umum;-----
 - d. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib asas hukum pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka telah ditetapkan:-----
 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/Sj, 15 Tahun 2018

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk pelaksanaan Penjatuhan PTDH Oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- e. Bahwa ketentuan-ketentuan di atas yang menjadi dasar hukum dari penerbitan keputusan yang menjadi obyek sengketa, yang dengan hal ini telah membantah dalil-dalil penggugat;-----
4. Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan tentang kewenangan mengadili, sebagaimana yang telah kami uraikan secara jelas dalam Eksepsi Jawaban Gugatan ini sebagai berikut:-----
- a. Bahwa Upaya Administrasi belum selesai dilakukan oleh Penggugat;---
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:-----
"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----
- c. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagaimana termuat dalam ketentuan BAB II tentang kewenangan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:-----
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif"-----
- d. Bahwa oleh karena upaya administrasi yang oleh Penggugat belum selesai dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka obyek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat belum masuk dalam ranah kewenangan pengadilan untuk mengadilinya, oleh karena itu beralasan hukum bila gugatan tidak diterima;-----
5. Bahwa terhadap dalil masih dalam tenggang waktu yang disampaikan oleh Penggugat dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merumuskan bahwa: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha";*-----

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, merumuskan bahwa: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

Setelah mencermati dasar hukum yang disampaikan oleh Penggugat, menurut hemat kami, Penggugat telah keliru membaca dan menafsirkan maksud dari ketentuan tersebut sebab masa tenggang waktu yang dimaksud adalah 90 hari setelah upaya administratif selesai dilakukan. Namun oleh karena upaya administrasi terhadap obyek sengketa ini belum selesai dilakukan, maka dengan demikian beralasan hukum bila gugatan ini ditolak;-----

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka III alinea kesatu yang menyebutkan bahwa pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak prosedural, mengabaikan asas legalitas, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik karena rujukan penerbitan objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 05/ Pid.Sus/2012/ PN.Mu tertanggal 24 Juli 2012, sedangkan perbuatan yang dituduhkan/ didakwakan dalam putusan pidana tersebut adalah perbuatan pada tahun 2008, hal mana Penggugat belum berstatus Pegawai Negeri Sipil masih Calon PNS. Dapat kami jelaskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu tertanggal 24 Juli 2012 dengan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 1090/HK/KEP-BUP/IX/2019 tanggal 19 September 2019 adalah 2 (dua) hal yang berbeda karena Putusan Pengadilan Negeri Mamuju adalah sanksi pidana sedangkan Keputusan Bupati Majene adalah sanksi Administratif;-----

Selanjutnya dengan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu tertanggal 24 Juli 2012 yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dan telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar/alasan dikeluarkannya Keputusan Bupati Majene;-----

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 250 berbunyi : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: huruf b dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka III alinea ke-3 yang menyebutkan bahwa dengan dikeluarkannya keputusan yang menjadi obyek sengketa telah sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil, dapat kami jelaskan bahwa keputusan yang ditetapkan terhadap Penggugat bukanlah keputusan yang serta merta dilakukan. Bukan pula atas kemauan pribadi Tergugat. Tergugat menyadari

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam pengambilan keputusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang melainkan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pasal 87 ayat (4) UU ASN adalah norma undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi pejabat yang berwenang memberhentikan PNS dengan tidak hormat dengan menegaskan alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan seorang PNS dengan tidak hormat;-----

Tidak dapat dipungkiri selaku pribadi Bupati adalah suatu keputusan yang sangat berat untuk melakukan tindakan pemecatan terhadap siapapun pegawai yang ada di daerah ini termasuk Penggugat yang mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan kami selaku pengambil kebijakan tertinggi di daerah ini;-----

Bahwa perlu diketahui Pemerintah Pusat sangat serius terhadap masalah pemberantasan korupsi termasuk ketegasan terhadap mantan terpidana korupsi yang dilakukan oleh kalangan PNS. Oleh karenanya pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang korupsi secara massif dilakukan sampai ke daerah-daerah. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/Sj, 15 Tahun 2018 dan 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dimana pada Diktum kedua menegaskan bahwa:-----

Huruf a. Penjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;--

Huruf b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Huruf a;-----

Bahwa dengan membaca Keputusan Bersama tersebut di atas adalah menjadi suatu keharusan Bupati (Selaku PPK) dan Sekretaris Daerah (Selaku Pyb) untuk melaksanakan ketentuan tersebut, jika tidak maka sanksi berat yang diterima oleh Bupati dan Sekretaris Daerah akan dijatuhkan. Hal tersebut termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/ 2019 Tanggal 28 Pebruari 2019 yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Indonesia yang pada poin 5 isi surat tersebut berbunyi :---
"Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTHD, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

8. Bahwa terhadap dalil sebagaimana yang termuat pada poin 4.2 yang merujuk pada ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi:-----

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;-----
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Bahwa berdasarkan hasil penelusurannya penggugat menduga bahwa PyB tidak pernah mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terhadap hal ini dapat kami jelaskan bahwa setelah terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/Sj, 15 Tahun 2018 dan 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. yang diper tegas kembali melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk pelaksanaan Penjatuh PTDH Oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Indonesia yang pada poin 5 isi surat tersebut berbunyi :-----
"Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuh PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka sebagai respon terhadap SKB Maupun Surat Edaran sebagaimana tersebut di atas, Bupati memerintahkan pembentukan Tim Investigasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Majene Nomor 1628/HK/KEP-BUP/X/2018 Tentang Pembentukan Tim Investigasi Penegakan Disiplin ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene tertanggal 16 Oktober 2018 yang susunan Tim Investigasi ini diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku PyB. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim penegakan Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 1632/HK/KEP-BUP/X/ 2018 tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 16 Oktober 2018 yang lagi lagi Sekretaris Daerah dalam hal ini PyB berkedudukan sebagai ketua Tim;-----
Selanjutnya Terkait dengan usulan Pyb kepada PPK adalah proses administrasi yang tidak mutlak diterangkan dalam satu ketetapan, sepanjang secara formal telah memenuhi tata naskah maka ketetapan tersebut secara *de jure* dapat diberlakukan;-----

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberhentian kepada PNS sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan bukanlah perkara mudah, perlu pertimbangan yang matang dan kajian yang mendalam terlebih lagi menyangkut tentang hajat hidup seseorang. Oleh karenanya dengan berdasarkan SK Tim tersebut, maka tim telah beberapa kali melakukan rapat pembahasan serta konsultasi yang dilakukan berkali-kali baik di BKN Pusat maupun di Kemenpan RB di Jakarta yang dimulai sejak terbitnya SKB Tiga Menteri sampai dengan terbitnya keputusan yang menjadi obyek sengketa. Sehingga dugaan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS Terpidana Kejahatan jabatan tanpa melalui proses rapat atau pembahasan sebelumnya adalah tidak benar dan tidak terbukti;-----

Kemudian terkait dalil penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa mengandung cacat formil karena nama Penggugat yang tercantum dalam objek sengketa tertulis MUJAHID, ST sedangkan nama dalam SK PNS penggugat adalah A.M. MUJAHID BF, ST, hal tersebut dapat kami jelaskan bahwa pencantuman nama Penggugat dalam objek sengketa tersebut merujuk pada usulan yang diajukan oleh Plt. Kepala BKPSDM Kab. Majene dengan Nomor Surat 800/BKPSDM/1535/IX/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Mengajukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama MUJAHID, ST, NIP 197905242008041002, Tempat Tanggal Lahir Majene, 24 Mei 1979, Pangkat/Gol. Penata, III/c, Jabatan Kasubid. Permukiman dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene;-----

Bahwa penulisan nama tersebut pada objek sengketa tidaklah mengakibatkan *error in person*/salah orang karena pada objek sengketa telah jelas disebutkan Nama, NIP, Tempat Tanggal Lahir, Pangkat/Gol. Ruang, Jabatan, Unit Kerja dan Instansi Induk, yang secara nyata menunjuk kepada diri Penggugat;-----

Selain itu Penggugat juga mengakui nama pada objek sengketa tersebut adalah menunjuk diri penggugat melalui surat keberatan yang disampaikan kepada Tergugat tertanggal 16 Oktober 2019;-----

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:-----

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:-----
- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan;-----
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----

Olehnya itu objek sengketa tersebut telah memenuhi syarat sahnya Keputusan karena telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur dan substansinya telah sesuai dengan objek keputusan;-----

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:-----

- (1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:-----
- a. kesalahan konsideran;-----
 - b. kesalahan redaksional;-----
 - c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau;-----
 - d. fakta baru;-----

Hal tersebut memberikan ruang perubahan terhadap objek sengketa khususnya pada huruf b yakni kesalahan redaksional untuk dilakukan perbaikan;-----

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap dalil sebagaimana Angka IV poin 1, 2 dan 3 adalah merupakan kronologis atau uraian yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang menjadi obyek sengketa;-----
10. Bahwa terhadap dalil tentang pemberlakuan hukum surut. Maka dapat kami jelaskan Bahwa terhadap pemberlakuan hukum surut dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah asas legalitas yang dalam Hukum Administrasi Negara mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam lapangan HAN/HTN asas ini dikenal dengan istilah wetmatigheid va het bestuur, yang mengandung arti setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan;-----
Bahwa berkaitan dengan tindakan Pemerintah Kabupaten Majene dengan mengeluarkan ketetapan pemberhentian tidak dengan hormat kepada pemohon telah didasarkan pada hukum dan perundang-undangan. Hukum mana dan peraturan perundang-undangan mana yang mendasari ketetapan tersebut? Adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berlaku Tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berlaku Tanggal 7 April 2017 yang mana kedua aturan perundang-undangan tersebut telah lebih dahulu berlaku baru kemudian dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene atas diri pemohon. Oleh karenanya tindakan atas ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tidak dapat dikategorikan berlaku surut karena keberadaan ketetapan tersebut telah mendasarkan kepada Hukum dan Perundang-undangan yang telah ada dan masih berlaku;-----
11. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana yang termuat pada poin 4 yang menyatakan bahwa keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah cacat prosedur dengan alasan hukum yang merujuk kepada ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang merumuskan bahwa *"pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam 250 huruf b dan huruf d dan pasal 151 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"*;-----

Terhadap dalil ini dapat kami jelaskan bahwa jika ketentuan ini yang diberlakukan maka inilah yang disebut dengan berlaku surut yang tentunya akan berdampak lebih besar lagi kepada Penggugat, bagaimana akibatnya terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat setelah putusan pengadilan *incraht* sampai pada saat keputusan yang menjadi obyek sengketa dikeluarkan. Bagaimana dengan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diterima oleh Penggugat. Apabila ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat yang digunakan maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat sebagai PNS batal demi hukum, pengembalian gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang diterima oleh penggugat selama 14 tahun sejak adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*). Bisa dibayangkan beban yang akan ditanggung oleh Penggugat apabila ketentuan ini yang diberlakukan. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan itulah sehingga keputusan PTHD tidak berlaku surut;-----

Bahwa untuk tertib administrasi dan tertib asas hukum maka petunjuk pelaksanaan penjatuan PTHD kepada PNS berdasarkan kepada Surat

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 perihal petunjuk pelaksanaan penjatuhannya PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang pada poin 2 huruf a dan huruf b menyebutkan bahwa : -----

- b. *PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan dengan jabatan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS;*-----
- c. *Pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS;*-----

Dari uraian di atas sekali lagi menegaskan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tidak dilakukan sewenang-wenang, akan tetapi berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atas petunjuk pelaksanaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

11. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana diuraikan pada angka III alinea kedua, yang menyatakan bahwa dikeluarkannya keputusan yang menjadi obyek gugatan berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) UU ASN, Penggugat merasa telah dihukum lebih dari satu atas satu kesalahan. Selanjutnya dalam angka IV Poin 2 yang menyatakan bahwa hukuman telah dijalani oleh Penggugat sehingga persoalan hukum Penggugat telah selesai dan tuntas serta pada poin 7.1 dimana Penggugat mendalilkan bahwa keputusan yang menjadi obyek gugatan melanggar asas kepastian hukum;-----

Bahwa mencermati dalil Penggugat *a quo* maka kami menyatakan bahwa Penggugat telah mencampuradukkan pengertian sanksi dalam hukum administrasi dan sanksi dalam hukum pidana. Sanksi dalam hukum administrasi adalah penerapan kewenangan pemerintahan yang bersumber pada hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi tanpa memerlukan perantara pihak ketiga. Oleh karenanya penjatuhannya sanksi berupa pemberhentian tidak bisa dikategorikan sebagai penjatuhannya hukuman yang kedua atas kesalahan yang sama sebagaimana didalilkan Penggugat melainkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat administrasi atau tata usaha Negara yang tidak memerlukan keterlibatan pengadilan. Oleh karena itu tidak ada relevansinya mengaitkan pengenaan sanksi administrasi dengan persoalan telah selesai menjalani hukuman. Sekali lagi ditegaskan bahwa pasal 87 UU ASN khususnya pada ayat (4) adalah norma hukum tertulis yang memberikan dasar hukum bagi pejabat administrasi atau tata usaha Negara untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan mengenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat;-----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan bahwa bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebelum upaya administrasi selesai dilakukan;-----

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menyatakan Keputusan Nomor 1090/HK/KEP-BUP/IX/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 Januari 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 Februari 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapny terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Majene, Nomor: 1090/HK/KEP-BUP/IX/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Mujahid ST, tanggal 19 September 2019;-----
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama A.M. Mujahid BF, ST;-----
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu., tanggal 24 Juli 2012;-----
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan dengan asli, Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 08 Oktober 2019;-----
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Undangan Nomor 800/BKPSDM/1670/IX/2019, tanggal 30 September 2019, dari Sekretaris Daerah Kab. Majene, Perihal; Undangan, yang ditujukan kepada Muhammad Arief, S.Pd., Mujahid, S.T., dan Alfia Jayanti;--
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Majene, tanggal 16 Oktober 2019;-----
7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Majene Nomor: 800/1503/2019 Perihal: Tanggapan atas Keberatan Pemohon Sdr. Mujahid, ST., tertanggal 29 Oktober 2019;-----
8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Banding Administratif Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal 16 Oktober 2019;-----
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda terima Banding Administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal 21 Oktober 2019;-----

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara serah Terima Dokumen, tanggal 17 Oktober 2019, Perihal: tembusan Surat Keberatan terhadap Surat Bupati Majene Nomor: 1090/HK/KEP-BUP/IX/2019;---
11. Bukti P.11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor TS.815.3-244, tanggal 05 Mei 2008, perihal Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama A.M. Mujahid, S.T.;-----
12. Bukti P.12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: TS.821.13-1304 perihal Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama A.M. Mujahid, BF., ST., tanggal 30 September 2009;-----
13. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 823-04, tertanggal 22 Maret 2016, Perihal: kenaikan pangkat/golongan atas nama A.M. Mujahid, BF., ST., Penata Golongan Ruang III/c;-----
14. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.24/151/2018, tanggal 17 Mei 2018, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, atas nama A.M. Mujahid BF, ST., beserta lampirannya;-----
15. Bukti P.15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Seksi Pengujian pada UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat, atas nama A.M. Mujahid BF, ST., tanggal 18 Mei 2018;-----
16. Bukti P.16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/408/V-18/BKD, tanggal 21 Mei 2018 Perihal Pengangkatan sebagai kepala seksi pengujian pada UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat;-----
17. Bukti P.17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Bupati Majene, Nomor: 119/HK/KEP-BUP/II/2019 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Sub Bidang Kimbangwil Badan Perencanaan Kabupaten Majene, Eselon IV-a, atas nama A.M. Mujahid BF, ST., tanggal 04 Februari 2019, beserta lampirannya;-----
18. Bukti P.18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Majene Nomor: 820/BKPSDM/270/II/2019, perihal: Surat Pernyataan Pelantikan atas nama A.M. Mujahid BF, ST., tanggal 04 Februari 2019;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli pada pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.18, kecuali Bukti T.1 tidak jadi diajukan, dengan rincian sebagai berikut;-----

1. Bukti T.2 : Fotokopi dengan asli, Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 1090/HK/KEP-BUP/IX/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kehatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUJAHID, ST., Tanggal 19 September 2019;--

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Menteri, Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, 15 Tahun 2018, 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
3. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00 00/2019, Tanggal 28 Februari 2019, Perihal; Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhian PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
4. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Majene Nomor: 1628/HK/KEP-BUP/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pembentukan Tim Investigasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Lingkup Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2018;-----
5. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Majene Nomor 1632/HK/KEP-BUP/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2018;-----
6. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Majene Nomor: 148/HK/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, Perihal Permintaan Data PNS yang dijatuhi Hukuman Pidana;-----
7. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu, tanggal 24 Juli 2012;-----
8. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Tugas Nomor: 090/BKPSDM/119/IV/2019, tanggal 02 April 2019, ARDIANSYAH, S.E., M.I.Kom, Perihal; Konsultasi terkait penjatuhian hukuman PTDH di Makassar beserta lampiran;-----
9. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVII/2018, tanggal 25 April 2019;-----
10. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar dari Kepala BKP-SDM Kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah Nomor 800/BKPSDM/1252/VI/2019, Perihal; Penyampaian Salinan Putusan Pengadilan, Tanggal 20 Juni 2019;-----
11. Bukti T.12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar Nomor 800/BKP-SDM/1535/IX/2019, dari Kepala BKPSDM, Perihal; Mengajukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), a.n. Sdr. MUJAHID, ST Tanggal 12 September 2019, beserta lampiran;-----
12. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Mujahid, ST., ditujukan kepada Bupati Majene, Perihal Keberatan, Tanggal 16 Oktober 2019;-----
13. Bukti T.14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanggapan atas Keberatan Pemohon Sdr. MUJAHID, ST., Nomor: 800/1503/2019, Tanggal 29 Oktober 2019;-----

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Majene Nomor: 19/HK/III/2019, tanggal 11 Maret 2019, Permintaan Data PNS yang Di-jatuhi Hukuman Pidana;-----
15. Bukti T.16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Mujahid, S.T., kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal 16 Oktober 2019, Perihal: Banding administratif atas Keputusan;-----
16. Bukti T.17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Majene Nomor 149/HK/X/2019, tanggal 30 Oktober 2018, Perihal Konsultasi ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;-----
17. Bukti T.18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Majene Nomor 150/HK/X/2019, tanggal 30 Oktober 2018, Perihal Konsultasi ke Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli pada pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat serta bertetap pada Gugatannya, dan Tergugat pun telah mengajukan Duplik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat serta bertetap pada Jawabannya semula, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;---

Menimbang, bahwa objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ialah: "*Keputusan Bupati Majene, Nomor: 1090/HK/KEP-BUP/IX/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Mujahid, S.T., tanggal 19 September 2019*" (vide Bukti P.1 = Bukti T.2);-----

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

I. Dalam Eksepsi:-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat, diketahui Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) Eksepsi, yaitu Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum berwenang untuk me-

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngadili sengketa *a quo*, karena belum adanya hasil dari upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertimbangan ASN (gugatan *pre-mature*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat di atas dengan menyatakan yang pada pokoknya peraturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tidak mengatur secara jelas tata cara upaya administratif, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sepatutnya dikembalikan kepada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbedaan pendapat hukum tersebut di atas sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:-----

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*-----
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*-----
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*-----
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*-----
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang mana hingga saat ini peraturan pelaksana tersebut belum diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi:-----

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*-----
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintah menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi:-----

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*-----
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*-----

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya belum/tidak tersedia upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh para pihak berkaitan dengan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.2) diterbitkan pada tanggal 19 September 2019 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2019 (*vide* Bukti P.4);-----
2. bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan tertanggal 16 Oktober 2019 kepada Tergugat (*vide* Bukti P.6 = Bukti T.13);-----
3. bahwa Tergugat menanggapi surat keberatan tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 800/1503/2019, tanggal 29 Oktober 2019 perihal Tanggapan atas keberatan Penggugat, yang isinya pada pokoknya mengesampingkan keberatan Penggugat, karena Tergugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dimana menentukan pada pokoknya upaya administrasi berupa keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, sehingga Tergugat tidak berwenang menyelesaikan keberatan tersebut (*vide* Bukti P.7 = Bukti T.14);-----
4. bahwa Penggugat juga telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan surat tertanggal 16 Oktober 2019 (*vide* Bukti P-8) dan selama proses pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh bukti bahwa banding administratif tersebut mendapat tanggapan;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas yang dihubungkan dengan dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya upaya administratif Penggugat mesti menunggu jawaban BAPEK dan dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya pengaturan upaya administratif dalam aturan dasarnya belum jelas, merupakan dampak dari belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana hal tersebut belum memberikan kepastian hukum mengenai upaya administratif dalam sengketa ASN, khususnya mengenai:----

1. belum jelasnya pengaturan prosedur keberatan dan prosedur banding administratif, apakah mesti dilakukan secara berjenjang, atau tidak berjenjang (yaitu dilakukan dengan kategori ada sengketa Pegawai ASN yang hanya menempuh prosedur keberatan saja dan ada sengketa Pegawai ASN yang langsung menempuh prosedur banding administratif);-----
2. belum dibentuknya Badan Pertimbangan ASN sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan banding administratif;-----
3. belum adanya pengaturan tenggang waktu bagi Pegawai ASN untuk mengajukan keberatan dan/atau banding administratif atas suatu Keputusan yang dihitung dari sejak/setelah Pegawai ASN menerima Keputusan dimaksud;-----

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. belum adanya pengaturan tenggang waktu bagi kewajiban Atasan Pejabat yang berwenang menghukum untuk menyelesaikan upaya keberatan dan tenggang waktu bagi Badan Pertimbangan ASN untuk menyelesaikan banding administratif;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan di atas, sebenarnya Penggugat dapat menggunakan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai Undang-Undang yang mengatur administrasi pemerintahan secara umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 = Bukti T.13 Penggugat telah menggunakan upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan namun upaya administratif berupa banding administratif yang diajukan kepada BAPEK (*vide* Bukti P.8) adalah tidak tepat, karena BAPEK bukan merupakan atasan dari Tergugat yang semestinya diajukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, yang mana Gubernur merupakan wakil dari pemerintah di daerah yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, banding dapat diajukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak upaya keberatan diterima dan dikaitkan dengan fakta hukum bahwasanya Tergugat menanggapi keberatan tersebut pada tanggal 29 Oktober 2019, maka paling lambat upaya banding harus sudah diajukan sebelum tanggal 11 November 2019, yang mana saat ini sudah tentu terlampaui dan tidak mungkin ditempuh lagi oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa proses upaya administratif yang ditempuh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, sangatlah wajar terjadi, sebagai akibat belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan tidak ada juga arahan pihak Pemerintah, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan teknis, yang menegaskan bahwa sepanjang Peraturan Pemerintah dimaksud belum diterbitkan, upaya administratif sengketa Pegawai ASN (selain mengenai hukuman disiplin) menggunakan ketentuan dalam Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan apabila kemudian Penggugat dibebani kewajiban hukum untuk menempuh banding administratif sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pun merupakan suatu kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat sudah sepatutnya tidak menanggung akibat hukum berupa hilangnya hak menggugat objek sengketa *a quo* ke Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibat terlampauinya kesempatan untuk pengajuan banding administratif sesuai ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah semestinya upaya administratif, sebagaimana Bukti P.6 = Bukti T.13, dianggap memenuhi syarat pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 = Bukti T.14, diketahui tanggapan Tergugat atas upaya administratif dari Penggugat dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2019, sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 05 Desember 2019, sehingga tenggang waktu pengajuan Gugatan masih memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana diurai di atas, Eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, karena belum adanya hasil dari upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertimbangan ASN (gugatan *premature*), haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan fakta-fakta hukum tidak terpenuhinya formalitas Gugatan lainnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenaik pokok sengketa;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa inti dari Gugatan Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar;-----
 - a. Bahwa objek sengketa terbit tanggal 19 September 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu, tertanggal 24 Juli 2012 dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 1 Agustus 2012, sementara dasar hukum terbitnya objek sengketa ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga hal tersebut melanggar;-----

Pasal 28 I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang melarang pemberlakuan secara surut perundang-undangan, serta Pasal 5 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mana dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;-----

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014 dan begitupula Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal 7 April 2017, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 05/Pid Sus/2012/PN.Mu, tertanggal 24 Juli 2012, berkekuatan hukum tetap pada tanggal 1 Agustus 2012, sehingga tidak dapat diterapkan kepada Penggugat;-----
 - b. bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 19 September 2019, sehingga bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan pemberhentian ditetapkan pada akhir bulan putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. bahwa sebelum penerbitan objek sengketa tidak ada rapat maupun usulan dari Pejabat Yang Berwenang (PyB) sehingga melanggar ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

2. AUPB:-----

- Melanggar Asas Kepastian Hukum karena Penggugat telah selesai menjalani pidana dan pemberlakuan surut peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa;-----
- Asas Kecermatan dan ketelitian dimana Penggugat tidak melalui prosedur Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga terjadi kekeliruan penulisan nama Penggugat dimana dalam objek sengketa tertulis Mujahid, S.T., sedangkan di dalam SK Pegawai Negeri Sipil tertulis A.M. Mujahid BF., S.T.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, baik secara substansi maupun prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan Ruang III/a, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju (*vide* Bukti P.11);-----
2. bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2009 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan Ruang III/a pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju (*vide* Bukti P.12);-----
3. bahwa terhitung tanggal 01 April 2016 Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, Golongan Ruang III/c, pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (*vide* Bukti P.13);-----
4. bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, Golongan Ruang III/c, Eselon IV-a dengan Jabatan Kepala Seksi Pengujian pada UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat (*vide* Bukti P.14, P.15 dan P.16);-----
5. bahwa pada tanggal 04 Februari 2019, Penggugat ditempatkan sebagai Kepala Sub Bidang Kimbangwil Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene, Eselon IV-a (*vide* Bukti P.17);-----
6. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu., tanggal 24 Juli 2012, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun, Penggugat tidak melakukan upaya hukum, sehingga diketahui Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 31 Juli 2012 (*vide* Bukti P.3 = Bukti T.8);-----
7. bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 1632/HK/KEP-BUP/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2018 (*vide* Bukti T.6);-----
8. bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat Nomor: 148/HK/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, Perihal Permintaan Data PNS yang dijatuhi Hukuman Pidana, yang ditujukan kepada Para Kepala OPD Lingkup Kabupaten

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene yang isinya pada pokoknya meminta data Pegawai yang terkena Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* Bukti T.7) yang kemudian pada tahun 2019 Tergugat kembali mengeluarkan Surat Nomor: 19/HK/III/2019, tanggal 11 Maret 2019, Permintaan Data PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana (*vide* Bukti T.15);-----

9. bahwa Kepala BKPSDM telah mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut nama Penggugat tanggal 20 Juni 2019 (*vide* Bukti T.11);-----
10. bahwa Plt. Kepala BKPSDM telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Majene (selaku PyB) perihal Pengajuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat tanggal 12 September 2019 (*vide* Bukti T.12);-----
11. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa, tanggal 19 September 2019 dan diberlakukan sejak tanggal 01 Oktober 2019 (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.2);-----
12. bahwa Objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2019 (*vide* Bukti P.4) dan mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 16 Oktober 2019 (*vide* Bukti P.6 = Bukti T.13) yang mana telah ditanggapi oleh Tergugat dengan surat tanggapan tertanggal 29 Oktober 2019 (*vide* Bukti P.7 = Bukti T.14);-----
13. bahwa Penggugat mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan surat tertanggal 16 Oktober 2019 (*vide* Bukti P.8) dan selama pemeriksaan persidangan tidak terdapat bukti adanya tanggapan/jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:-----

1. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----
2. aspek prosedur penerbitan objek sengketa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
3. aspek substansi penerbitan objek sengketa mengenai: pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara surut dan pelanggaran atas Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut:-----

1. Wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;-----
Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.2) diterbitkan pada tanggal 19 September 2019, sehingga untuk menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, wewenang untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ada pada Pejabat

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Kepegawaian, dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf e Jo. Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan yang pada pokoknya Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan pemberhentian PNS yang menduduki: JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama, JA (Jabatan Administrasi), JF (Jabatan Fungsional) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli Pertama, dan JF Penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.2) dan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 119/HK/KEP-BUP/II/2019 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Sub Bidang Kimbangwil Badan Perencanaan Kabupaten Majene, Eselon IV-a, atas nama A.M. Mujahid BF, ST., tanggal 04 Februari 2019, beserta lampirannya (*vide* Bukti P.17) serta Surat Bupati Majene Nomor: 820/BKPSDM/270/II/2019, perihal: Surat Pernyataan Pelantikan atas nama A.M. Mujahid BF, ST., tanggal 04 Februari 2019 (*vide* Bukti P.18), diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene, dengan Jabatan Kepala Sub Bidang Kimbangwil Badan Perencanaan Kabupaten Majene, Eselon IV-a, yang berarti jabatan Penggugat saat diberhentikan ialah JA (Jabatan Administrasi/Jabatan Pengawas), sesuai ketentuan Pasal 14 huruf b dan Pasal 131 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 50 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

2. Aspek prosedur penerbitan objek sengketa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 19 September 2019, maka dasar penerbitannya ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana prosedurnya mengacu pada ketentuan Pasal 266 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut:-----

(1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----*

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;-----
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*-----
- (3) *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;*-----

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan yang pada pokoknya pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa melalui proses persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di atas, sebagai berikut:-----

- a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 05/Pid Sus/2012/PN.Mu., tanggal 24 Juli 2012, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun, Penggugat tidak melakukan upaya hukum, sehingga diketahui Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 31 Juli 2012 (*vide* Bukti P.3 = Bukti T.8);-----
- b. bahwa meskipun telah dibentuk Tim Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2018 yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majene selaku PyB (*vide* Bukti T.6) namun selama pemeriksaan persidangan tidak diperoleh bukti adanya rapat pengusulan dari PyB perihal pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat;-----
- c. bahwa pada tanggal 12 September 2019 BKPSDM Kabupaten Majene mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Majene selaku PyB perihal pengajuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat namun tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya tindak lanjut dari PyB berupa usulan kepada Tergugat (*vide* Bukti T.12);---
- d. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, tanggal 19 September 2019 dan mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2019 (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.2);-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, tidak diperoleh bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Majene selaku Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada Tergugat (selaku PPK) untuk pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS, yang ada hanya surat dari BKPSDM Kabupaten Majene kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Majene (*vide* Bukti T.12), sehingga tidak terdapat bukti untuk dijadikan dasar terpenuhinya tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, dihitung dari putusan pidananya berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 31 Juli 2012 (*vide* bukti P.3 = Bukti T.8) sampai dengan

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek sengketa pada tanggal 19 September 2019 telah memerlukan waktu kurang lebih 7 (tujuh) tahun, yang mana apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, semestinya pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS harus sudah ditetapkan Tergugat pada akhir bulan Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa pada saat putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama Penggugat, sebagaimana dimaksud Bukti P.3 = Bukti T.8, berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 31 Juli 2012, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum berlaku, namun kewajiban hukum Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari PNS terdapat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulan putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 252 dan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana hal itu, menurut Majelis Hakim memiliki akibat hukum sebagai berikut:-----

- a. bahwa tanggung jawab hukumnya berada pada Tergugat, tetapi tidak menghilangkan aspek substansi yang berupa kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat untuk menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- b. bahwa Penggugat tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mengulangi tata cara pemberhentiannya sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, yang mana hal itu masuk pada suatu kondisi yang tidak memungkinkan lagi dilakukan Tergugat, karena bulan Juli 2012 sudah terlewati (tidak mungkin lagi terulang) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri pun sudah tidak berlaku lagi;-----
- c. bahwa objek sengketa yang terbit tanggal 19 September 2019 dan terhitung pemberlakuannya pada tanggal 01 Oktober 2019, bukan terhitung mulai akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap, yaitu akhir bulan Agustus 2012, justru hal ini secara hukum menguntungkan Penggugat, karena Penggugat terhindar dari kewajiban untuk mengembalikan segala hak-hak PNS yang diterimanya dari bulan

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 sampai September 2019, dan telah selaras dengan Azas bahwa: *"kesalahan yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan masyarakat, tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan"*, di samping itu, tindakan hukum Tergugat yang tidak memberlakukan secara surut objek sengketa *a quo* telah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya bahwa Keputusan tidak dapat diberlakukan surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalaian Tergugat dalam menerapkan tata cara penerbitan objek sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak dapat dikategorikan sebagai kekurangan yuridis dari segi prosedur yang bersifat esensi untuk membatalkan objek sengketa *a quo*;-----

3. Aspek substansi penerbitan objek sengketa mengenai: pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara surut dan pelanggaran atas Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Ketelitian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 = Bukti T.8, diketahui fakta hukum mengenai putusan perkara pidana atas nama Penggugat berkekuatan hukum tetap terhitung setelah tanggal 31 Juli 2012, sedangkan peraturan dasar dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, diundangkan tanggal 15 Januari 2014, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diundangkan tanggal 7 April 2017;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara substantif tidaklah melanggar Asas Larangan Penerapan Peraturan Perundang-undangan Berlaku Surut (Asas Non Retro-aktif) sebagaimana ketentuan Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan tidak melanggar pula ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

- a. bahwa fakta hukumnya objek sengketa (vide Bukti P.1 = Bukti T.2) diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 September 2019, yang secara substansi berisi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal tersebut ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
- b. bahwa berdasarkan bukti P.3 = Bukti T.8, diketahui fakta hukum putusan pidana atas nama Penggugat berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 31 Juli 2012, yang mana pada saat itu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum berlaku dan yang berlaku adalah Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *jo.* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

- c. bahwa substansi norma hukum Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *jo.* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ialah pada pokoknya Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan norma tersebut masih tetap hidup karena diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan yang menggantikannya, yaitu dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga kewajiban hukum Tergugat untuk menerapkan norma hukum tersebut tetap berjalan dan tetap dapat diterapkan kepada Penggugat, karena pada saat objek sengketa diterbitkan Penggugat pun masih berstatus PNS yang berarti tetap terikat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis-mutandis, digunakan sebagai dasar untuk menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo*, secara substansi tidak melanggar AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum;-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang tidak melalui ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga terjadi kesalahan penulisan nama Penggugat dimana dalam objek sengketa tertulis Mujahid, ST., sedangkan di dalam SK Pegawai Negeri Sipil tertulis A.M. Mujahid BF., ST, sehingga melanggar AUPB khususnya Asas Kecermatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidaklah menjadi alasan esensi yang dapat dikatakan melanggar Asas Kecermatan karena tidak menyebabkan *error in persona*, yang mana dalam objek sengketa telah disebutkan NIP, tempat dan tanggal lahir, yang sama dengan SK Pengangkatan PNS atas nama Penggugat (*vide* Bukti P.12);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan:-----

- a. bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----
b. bahwa kelalaian Tergugat yang tidak memberhentikan Penggugat sebagai PNS di akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap dan tidak adanya usulan PyB kepada PPK, tidak dapat dikategorikan sebagai kekurangan yuridis dari aspek prosedur yang bersifat esensi untuk pembatalan objek sengketa *a quo*;-----

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa objek sengketa *a quo* secara substansi telah memenuhi/sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tidak terdapat fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar adanya pelanggaran AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan objek sengketa *a quo* tidak sah atau batal sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:-----
Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIKDIK

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. dan MUHAMMAD IQBAL M., S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. USMAN DG. MATTOLA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. USMAN DG. MATTOLA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	39.000,-
4. PNB	: Rp.	20.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah: : Rp. 205.000,- (Dua ratus lima ribu Rupiah).

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.Mks